



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jalan Jenderal Sudirman No.199 Sukoharjo 57521 0271593068

diskominfo.sukoharjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Dinas Komunikasi dan Informatika

Pelayanan Informasi Publik (PPID)

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir permohonan informasi
2. Fotocopy atau scan identitas diri pemohon informasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon informasi menyampaikan permohonan dengan mengisi Formulir Permohonan Informasi di PPID atau website ppid.sukoharjokab.go.id disertai fotocopy / scan identitas diri pemohon informasi
2. Bagian Registrasi PPID Kabupaten Sukoharjo mendaftarkan permohonan
3. Bagian Registrasi PPID Kabupaten Sukoharjo memeriksa permohonan, jika dokumen/informasi yang diminta telah termasuk DIP dan dimiliki oleh meja informasi atau tersedia di website ppid.sukoharjokab.go.id langsung diberikan ke pemohon
4. Jika informasi/dokumen yang diminta belum tersedia maka berkas permohonan disampaikan kepada PPID
5. PPID meminta kepada Perangkat Daerah / komponen untuk memberikan informasi / dokumen yang dimohon
6. Perangkat Daerah / komponen memberikan informasi / dokumen yang dimohon kepada PPID
7. Bagian Registrasi memberikan informasi / dokumen yang diminta kepada pemohon
8. Pemohon menandatangani tanda bukti penerimaan informasi/dokumen

Waktu Penyelesaian

18 Hari kerja

1 Hari Kerja di PPID Kabupaten Sukoharjo

10 hari kerja OPD memberikan informasi

7 hari kerja perpanjangan OPD memberikan informasi

Biaya / Tarif



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jalan Jenderal Sudirman No.199 Sukoharjo 57521 0271593068

diskominfo.sukoharjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Dinas Komunikasi dan Informatika

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Informasi Publik

Pengaduan Layanan